| 0 |
|---|
| A |
| E |
| Z |
| B |
| - |
| ~ |

| ٠ | (Seb | Sentuk Kancangan Peraturan Perundang-Undangan (Sebagai Contoh: Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota)145 |
|-----|----------|---|
| BAE | BAB VII | I |
| PAR | ATI | PARTIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 151 |
| | A. B. | Prinsip Dasar Partisipasi Publik |
| BAI | BAB VIII | |
| BEE | ER | BEBERAPA PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RAIK |
| | A. | Pendahuluan |
| | В. | Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |
| | Ċ | Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Menurut Undang-Undang Nomor 12 |
| | J | Tahun 2011 |
| DA | FTA | DAFTAR PUSTAKA177 |
| | A. | Bahan Bacaan |
| | В. | an Perundang-undangan |
| BIC | DA | BIODATA |

Bab I

PENDAHULUAN

Deskripsi Singkat Mata Kuliah

dibentuk mampu menampung pelbagai kebutuhan dan dapat memberikan jaminan, bahwa undang-undang yang substansi yang diatur (materiil). Langkah ini diharapkan menyangkut proses pembentukkannye (formal), maupun sanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ini, Legislasi Nasional (Prolegnas). Upaya perbaikan tersebut reformasi hukum, telah diimplemantasi melalui Program berkualitas, sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendukung pembentukan undang-undang di Indonesia, langkahtentunya akan memiliki pengaruh terhadap kualitas wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Penataan pelaklangkah kearah pembentukan undang-undang yang lebih yang semula dipegang oleh Presiden, beralih menjadi telah mengubah kekuasaan undang-undang, dari erubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),

perubahan yang cepat, dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 22A UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa ketentuan tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang**). Mengingat dari Pasal 22A UUD NRI 1945, dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus didasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum

1 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Yang Berkelanjutan, Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Yang Berkelanjutan, Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Nomor Cetakan ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 1
Cetakan ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 1
2 Konsiderans menimbang huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor

untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang berkewajiban melaksanakan terpadu, dan berkelanjutan dalam dilakukan secara terencana, terpadu, dan belindungan hak dan sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hukum.

kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undang-undang-undang-an peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang dengan cara dan metode yang berwenang membentuk peraturan mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan

6

perundang-undangan; dan perundang-undangan; dan perundang-undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang perundang-undangan masih terdapat c. bahwa dalam Undang-Undang-undangan masih terdapat pembentukan Peraturan Perundangan perkembangan kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan kebutuhan masyarakat mengenai aturan perundangan yang baik sehingga perlu diganti.

nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomr 12 Tahun 2011 tentang Fembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penelapan dan pengundangan.

Legislative drafting secara umum adalah perancang penyusunan peraturan perundang-undangan atau dalam pengertian yang lain yaitu hukum yang meliputi keseluruhan peraturan negara atau peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi sampai terendah. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomr 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat Norma hukum yang peraturan tertulis yang memuat Norma hukum yang peraturan negara atau pejabat yang berwenang melalui lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-

undangan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan (staatlicherschtssetzung) adalah ikhtiar/upaya mercalisasikan tujuan tertentu, dalam arti mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan perilaku dalam konteks kemasyarakatan yang

dilakukan melalui dan dengan bersaranakan kaidah-kaidah hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masyarakat atau badan pemerintahan, sedangkan tujuan tertentu yang ingin direalisasikan pada umumnya mengacu kepada idea atau tujuan hukum secara umum, yaitu perwujudan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.³

Menurut teori perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi 2 (dua) masalah pokok vaitu: 4

pertama aspek materiil/substansial, aspek ini berkenaan tentang pengelohan isi dari peraturan perundang-udangan yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah hukum sampai dengan pedoman perilaku konkrit dalam bentuk aturan-aturan hukum. Selain itu juga di dalarn kaidah hukum yang akan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua aspek formal/prosedural, dimana dalam aspek ini berhubungan dengan kegiatan pemberitukan peraturan perundang-undangan (upaya tentang pemahaman terhadap metode, proses dan teknik perundang-undangan) yang berlangsung dalam suatu negara tertentu.

Dalam negara hukum yang demokratis perundangundangan sangat memegang peranan penting dalam rangka penyelenggaraan kemakmuran rakyat oleh negara. Nampak pada akhirnya peran negara sangat dibutuhkan kembali oleh masyarakat setelah sekian lama masyarakat

> tidak mau urusannya dicampuri oleh negara. Pada abad XIX negara diminta ikut campur tangan kembali dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks untuk mencipatakan ketertiban dan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.⁵

Hukum disini berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara sekaligus nantinya akan membatasi kebebasan rakyat itu sendiri agar perilaku penguasan maupun perilaku rakyat yang mendasarkan diri terhadap hak kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain juga tidak menimbulkan pelanggaran hak dasar rakyat, dalam rangka inilah dibutuhkan adanya hukum yang baik, dimana hukum bukanlah sekedar berisi kemauan negara tetapi hukum juga harus mencerminkan kehendak rakyat.

Untuk dapat menciptakan hukum yang baik ini dibutuhkan tenaga ahli yang mampu mentransformasikan kehendak negara sekaligus kehendak masyarakat ke dalam sebuah perundang-undangan, baik ke dalam undangundang maupun ke dalam peraturan daerah (Provinsi dan kabupaten/kota).

Mata kuliah Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan (legislative draftingi) merupakan mata kuliah wajib nasional, bidang Kemahiran dan keterampilan hukum, yaitu keterampilan hukum dalam perancangan dokumen hukum. Secara umum perancangan terdiri atas perancangan dalam aspek-aspek praktis perundangan undangan. Dalam perancangan perundang-undangan Dalam perancangan perundang teoritis dan berbagai

PT Bina Ilm 1, 1987), hlm 44

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukim Bagi Rakyat, (Surahaya

³ Laboratorium Hukum FH UNPAR, Keterampilan Perancangan Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 2

BAB I PENDAHULUAN

aspek praktis yang berguna dalam rangka merancang peraturan perundang-undangan yang bersifat legislasi, regulasi ataupun keputusan-keputusan publik yang lain.

Dalam perancangan memberikan gambaran tentang format peraturan perundang-undangan dari segi arsitektur dan logika yuridik dipandang baik/ideal. Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek aspek praktis dalam perancangan perundangan-undangan dengan latar belakang filosofis, yuridis dan sosiologis dalam perancangan peraturan perundang-undangan melalui tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Modul ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tentang langkah-langkah membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan berkelanjutan tersebut, guna membekali mahasiswa Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi di Indonesia dengan keterampilan merancang perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah.

C., Metode dan Strategi Pembelajaran

dan

Tujuan Pembelajaran

perundang-undangan baik perundang-undangan ditingkat

Agar mahasiswa mempunyai pemahaman, kemahiran

keterampilan menyusun rancangan peraturan

nasioan? l maupun daerah.

| Perte- muan | Kemampuan Akhir yang Diharapkan | Bahan Kajian (Materi Ajar) | Bentuk Pembelajaran | Kriteria Penilaian (Indikator) | Bobot Nilai |
|----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Memahami kontrak ku- liah dan memahami arti penting perancangan perundang-undangan sebagai dasar merancang peraturan perundang- undangan | Pendahuluan dalam legislative drafting | · Ceramah - Tanya jawab | Kejelasan Pemahaman | |
| 2 | Mampu memahami dan menjelaskan landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan | Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan | - Ceramah - Tanya jawab | Kejelasan Pemahaman | |
| 3 | Mampu memahami dan menjelaskan materi muatan dan hierarki peraturan perundang- undangan | Materi muatan dan hierarki peraturan perundang- undangan | - Ceramah - Tanya Jawab | Kejelasan Pemahaman | |

| Perte- muan | Kemampuan Akhir yang Diharapkan | Bahan Kajian (Materi Ajar) | Bentuk Pembelajaran | Kriteria Penilaian (Indikator) | Nilai |
|----------------|---|---|---|---|-------|
| 4 | Mampu memahami dan menjelaskan Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat deerah | Proses pembentukan peraturan perundang- undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah | - Ceramah - Tanya jawab | Kejelasan Pemahaman | |
| 6.7 | Mampu membuat dan menyusun draf naskah akademik peraturan perundang-undangan (sebagai contoh Peraturan Daerah kabupaten/Kota) | Naskah akademik Peraturan perundang-undangan | - Ceramah - Presentasi laporan hasil kajian naskah akademik | Kejelasan Pema- haman dan mampu membuat dan menyusun draft naskah aka- demik peraturan perundangan ber- bentuk Peraturan Daerah | 15% |
| 8 | Ujian Tengah Semester | | | | 30% |

| Perte- gruan | Kemampuan Akhir yang Diharapkan | Bahan Kajian (Materi Ajar) | Bentuk Pembelajaran | Kriteria Penilaian (Indikator) | Bobot Nilai |
|-----------------|--|--|--|--|----------------|
| 9 - 10 | Mampu membuat dan menyusun bentuk dan kerangka peraturan perundang-undangan | Bentuk dan kerangka peraturan perundang- undangan: a. judul b. Pembukaan c. Batang tubuh d. penutup e. Penjelasan (jika diperlu- kan) f. Lampiran (jika diperlu- kan) | - Ceramah - Praktek pembuatan dan penyusun bentuk dan kerangka peraturan perundang- undangan | Kejelasan Pemahaman dan mampu membuat dan menyusun bentuk dan kerangka peraturan perundang- undangan | • |
| 11 | Mampu memahami dan menjelaskan hal-hal khusus dan ragam bahasa peraturan perundang- undangan | Hal-ha! kl.usus dalam peraturan perundang-undangan a. Pendelogasian kewenangan. b. Penyidikan. c. Pencabutan. d. Perupahan peraturan perundang-undangan. e. Penetapan Perpu. f. Pengesahan perjantian internasional. | - Ceramah - Tanya jawab | Kejelasan Pemahaman | |

| Perte- muan | Kemampuan Akhir yang Diharapkan | Bahan Kajian (Materi Ajar) | Bentuk Pembelajaran | Kriteria Penilaian (Indikator) | Bobot Nilai |
|----------------|--|---|---|---|----------------|
| 12 | Mampu memahami dan menjelaskan Ra- gam bahasa Peraturan perundang-undangan | Bahasa Peraturan Perundang-undangan | - Ceramah - Tanya jawab | Kejelasan Pemahaman | |
| 13 - 14 | Mampu memhami, membuat dan menyusun bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota | Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota | - Presentasi Laporan Rancangan Peraturan Daerah | Kejelasan Pema- haman dan mampu membuat dan menyusun bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan | 15% |
| 15 | Mampu memahami dan menjelaskan Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | - Ceramah - Tanya jawab | Kejelasan Pemahaman | |
| 16 | Ujian Akhir Semester | 1 | | , | 40% |

Format Rancangan Tugas (1)

Mata Kuliah: Legislative Drafting (Perancang Perundang-Undangan)

Semester : 5 (Lima)

: 2 (dua)

Tujuan Tugas

peraturan perundang-undangan membuat dan menyusun draf naskah akademik Melalui tugas ini mahasiswa diharepkan mampu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (sebagai contoh

Uraian Tugas

is

Mahasiswa membentuk sebuah kelompok belajar, mahasiswa. 1 (satu) kelompok maksimal berjumlah 5 – 7

5

- Akademik Rancangan Peraturan Daerah. dijadikan objek kajian dalam penyusunan Naskah melalui media cetak atau elektronik yang bisa masalahan di Kota Tarakan atau sekitarnya Masing-masing kelompok mencari suatu per-
- Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:

Ċ

Masing-masing ketua kelompok melakukan lompoknya. pembagian tugas kepada anggota ke-

2)

masing-masing kelompok. ilmiah atau majalah) yang dilakukan oleh buku teks, media online, koran harian, jurnal studi literatur dari berbagai sumber (baik dasarkan hasil penelitian dilapangan dan Menyusun laporan naskah akademik ber-

1

- 3) masing kelompok mempresentasikannya. Menyusun slide presentasi kemudian masingtampilan penguasaan materi, kerjasama, dan Keberhasilan presentasi ditentukan oleh penguasaan audient.
- d. ialah Format atau sistematika laporan naskah Metode/Cara pengerjaan, acuan yang digunakan akademik rancangan peraturan daerah harus berpedoman pada Lampiran II Peraturan Menteri Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

ь.

- e. dikerjakan: Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/
- Laporan naskah akademik rancangan per-50 halaman, menggunakan tata tulis ilmiah 4, Bottom 3, Left 4, Right 3, minimum jumlah font: Times New Roman, size 12, margin Top aturan daerah dengan format: Kertas A4, dikumpulkan dalam bentuk soft copy format
- 2) grafik, tabel, gambar, animasi ataupun video Slide presentasi PowerPoint, terdiri dari Text, clips, minimum 15 slide.
- 3) dan tugas masing-masing anggota kelompok. anggota kelompok, dan sertakan juga peran Tuliskan nama dan NPM masing-masing
- 4) group, berisi: makalah (*rtf) dan slide (*ppt). Tugas dikumpulkan dalam folder nama

3

Penyusunan Makalah (bobot 30%)

12

BAB I PENDAHULUAN

susunan setidaknya terdiri dari: pendahuluan, referensi (sumber web jika ada). pembahasan, penutup (kesimpulan dan saran). (tidak dari cupture & paste hasil download), terakhir), pengolahan dan penyajian tulisan yang ditentukan, kemutakhiran data (5 Tata tulis ilmiah & kepatuhan terhadap format

Dipindai dengan CamScanner

- diperlukan didukung dengan video clip yang menggunakan font yang mudan dipaca, jika menampilkan gambar dan blok sistem, tulisan Jelas dan konsisten, sederhana dan iNovative, Penyusunan Slide Presentasi (bocot 30%) relevant.
- dan ketajaman paparan, penguasaan media menit presentasi + 10 menit diskusi), kejelasan penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 Presentasi (bobot 40%) komunikatif, penguasaan materi,

C.

Format Rancangan Tugas (2)

Mata Kuliah: Legislative Drafting (Perancang Perundang-Undangan)

SKS Semester : 5 (Lima) : 2 (dua)

Tujuan Tugas

niembuat dan menyusun bentuk Rancangan Peraturan Melalui tugas irii mahasiswa diharapkan mampu Daerah Kabupaten/Kota.

5 \Ura:an Tugas

.b

bentuk soft copy format (*rtf). perundang-undangan, dikumpulkan dalam 4, Right 3, menggunakan bahasa peraturan Style, size 12, margin Top 4, Bottom 3, Left

clips, minimum 15 slide. grafik, tabel, gambar, animasi ataupun video Slide presentasi PowerPoint, terdiri dari Text,

group, berisi: makalah (*rtf) can slide (*ppt). Tugas dikumpulkan dalam folder nama dan lugas masing-masing anggota kelompok. anggota kelompok, dan sertakan juga peran Tuliskan nama dari MPM masing

Kriteria Penilaian

Penyusunan Makalah (bobot 30%)

bempayasan, penutup (kesimpulan dan saran), susunan setidaknya terdiri dari: pendahuluan, (tidak dari capture & paste hasil download), terakhir), pengolahan dan penyajian tulisan yang ditentukan, kemutakhiran data (5 tahun Tata tulis ilmiah & kepatuhan terladap format

Penyusunan Slide Presentasi (bobot 30%) referensi (sumber web jika ada).

relevant. diperlukan didukung dengan video clip yang menggunakan font yang mudah dibaca, jika menampilkan gambar dan biok sistem, tulisan Jelas dan konsisten, sederhana dar iNovative,

penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 materi, ueesenguəd komunikatif. Presentasi (bobot 40%)

> mahasiswa. 1 (satu) kelompok maksimal berjumlah 5 - 7 Mahasiswa membentuk sebuah kelompol: belajar,

sun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Masing-masing kelompok membuat dan menyu-

Daerah yang sudah disusun sebelumnya. dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan

pembagian tugas kepada anggota kelom-Masing-masing ketua kelompok melakukan Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:

Daerah berdasarkan naskah akademik yang Menyusun draft Rancangan Peraturan poknya.

oleh masing-masing kelompok. sudah disusun sebelumnya, yang dilakukan

tampilan penguasaan materi, kerjasama, dan Keberhasilan presentasi ditentukan oleh masing kelompok mempresentasikannya. Menyusun slide presentasi kemudian masing-

Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang berpedoman pada Lampiran III Peraturan Menteri akademik rancangan peraturan daerah harus ialah Format atau sistematika laporan naskah Metode/Cara pengerjaan, acuan yang digunakan penguasaan audient.

dengan format: Kertas F4, font: Bookman Old 1) Laporan draft rancangan peraturan daerah Kerlakan: Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/di-